

KATA PENGANTAR

Dalam kitab Amsal yang ditulis Raja Suleman, pasal 1 ayat 5 dan 7, ditulis “Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

Menambah ilmu di Universitas Negeri Jakarta, adalah suatu kesempatan yang istimewa dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi penulis, namun membutuhkan waktu selama 8 tahun untuk menyelesaikannya mulai tahun ajaran 2012/2013. Disertasi ini berjudul **Model Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Studi Evaluatif)** yang dikerjakan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk penyelesaian pendidikan dan memperoleh gelar Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (PPS UNJ).

Penelitian yang fokus pada Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010 s.d 2018, didorong oleh pengamatan atas fenomena pandangan negatif sebagian anggota masyarakat terhadap profil anggota Polisi Pamong Praja yang arogan dan tidak humanis, dan suatu harapan dan upaya untuk mengubah melalui pendekatan Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia sehingga terbentuk sikap dan perilaku anggota Polisi Pamong Praja yang tegas dan humanis. Tegas dalam melakukan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan juga dapat sepenuhnya konsisten menghormati hak asasi manusia melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menaati peraturan daerah. Penerapan Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan pelatihan khusus bagi anggota Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas sikap perilaku anggota Polisi Pamong Praja, sehingga dalam penegakan peraturan di daerah, dapat dihindari bentrok fisik yang mengakibatkan kerugian bagi pihak petugas dan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah.

Hal berikutnya yang melatari keinginan untuk melakukan evaluasi adalah bahwa dari studi dokumen dan wawancara pendahuluan, diketahui bahwa program pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010, telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta di DKI Jakarta mulai tahun 2010 hingga 2015 dan 2018, namun belum pernah dievaluasi secara komprehensif mulai tahun 2010, baik evaluasi landasan hukum dan juga evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui kesesuaian penempatan alumni dan kesesuaian kurikulum.

Penulis mempunyai harapan, kiranya hasil penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Satpol PP seluruh Indonesia, dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja yang menghasilkan profil Polisi Pamong Praja yang humanis dan tegas dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk memelihara dan menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.

Penulis menyadari bahwa hasil evaluasi program dalam bentuk laporan penelitian disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan masukan dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaannya, dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang baik untuk evaluasi program yang lain.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penyelesaian penelitian disertasi ini, dan memohon maaf atas segala kekurangan.

Jakarta, 19 Maret 2020

Peneliti,

Urkanus Sihombing